

ANALISIS PROSES LABELISASI HALAL PADA BISNIS PRODUK BATIK MANTAKA DI DESA GAPURANA PULAU TALANGO KABUPATEN SUMENEP

Intan Dwi Pratiwi¹, Lailatul Qadariyah²

Abstrak

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Produk Jaminan Halal menegaskan secara jelas bahwa produk kenaan juga harus mempunyai labelisasi halal, termasuk juga batik. Namun, diberlakukan labelisasi halal pada produk batik banyak yang menuai pro-kontra. Dikarenakan produk batik berbeda dengan produk makanan dan minuman, dimana bahan-bahan yang digunakan pada produk batik adalah produk yang sudah jadi yang didapatkan dari hasil membeli pada perusahaan besar. Seharusnya, sertifikasi halal diperuntukkan bagi produsen bahan pembuat batik atau produsen skala besar yang memiliki pabrik. Namun, pada undang-undang No. 33 Tahun 2014 tidak memilah dan memilah industri pembatik mana yang perlu disertifikasi halal dan tidak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data primer yang digunakan yaitu dari hasil wawancara. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari literatur yang berkenaan dengan labelisasi halal pada produk batik, diantaranya adalah buku, jurnal, artikel, skripsi dan lain sebagainya. Hasil penelitian ini adalah bahan, proses produksi, ruang produksi dan penyimpanan pada produk batik Mantaka benar-benar sangat diperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Produk Jaminan Halal, yaitu terbebas dari hal-hal yang najis, diharamkan dan tidak terkontaminasi dengan unsur-unsur babi dan turunanannya, yang mana hal ini tidak jauh berbeda dengan proses labelisasi halal pada makanan dan minuman. Temuan yang didapat dalam penelitian ini, yaitu tidak adanya observasi dari Auditor ke lokasi usaha. Selain itu, aturan yang sudah di tetapkan dalam Undang-Undang Produk Jaminan Halal scope-nya masih umum. Tidak ada aturan yang lebih spesifik yang dapat diterapkan pada labelisasi halal untuk tekstil termasuk pada produk batik.

Kata Kunci : Produk Jaminan Halal, Labelisasi Halal, Produk Batik

Abstract

Law No. 33 of 2014 concerning Halal Assurance Products clearly states that subject products must also have halal labeling, including batik. However, the implementation of halal labeling on batik products has many pros and cons. This

¹ Universitas Trunojoyo Madura, Pratiwii443@gmail.com

² Universitas Trunojoyo Madura,

is because batik products are different from food and beverage products, where the ingredients used in batik products are finished products that are obtained from buying from large companies. Supposedly, halal certification is intended for producers of batik-making materials or large-scale producers who have factories. However, in law no. 33 of 2014 does not sort and choose which batik industry needs to be certified halal or not. This research is a type of qualitative research with a descriptive approach. The primary data sources used are the results of interviews. Meanwhile, secondary data sources were obtained from literature related to halal labeling on batik products, including books, journals, articles, theses and so on. The results of this study are the materials, production process, production and storage space for Mantaka batik products are really very concerned and in accordance with the provisions of the Halal Assurance Product Act, which is free from things that are unclean, forbidden and not contaminated with elements pork and its derivatives, which is not much different from the halal labeling process on food and beverages. The findings obtained in this study, namely the absence of observations from the auditor to the business location. In addition, the rules that have been stipulated in the Halal Assurance Product Act are still general in scope. There are no more specific rules that can be applied to halal labeling for textiles, including batik products.

Keywords: Halal Assurance Products, Halal Labeling, Batik Products

PENDAHULUAN

Pada perkembangan zaman saat ini, produk-produk yang sudah beredar di tengah kehidupan masyarakat semakin banyak dan kompleks, terutama produk-produk yang menjadi kebutuhan pokok, semisal makanan dan pakaian. Namun, produk atau barang yang sudah ada, belum tentu memiliki tingkat kehalalan yang jelas. Karena, mayoritas masyarakat di Indonesia adalah masyarakat muslim, maka masyarakat sangat perlu atau jaminan, terutama pada produk-produk yang menjadi barang pokok atau primer dalam kehidupan masyarakat harus *halalan thayyiban* (produk yang halal dan baik).

Oleh sebab itu, produk-produk yang akan dikonsumsi oleh masyarakat dan sudah dipasarkan harus sesuai dengan ketentuan syariah dan ketentuan hukum Islam. Pada persoalan ini, Jabal Tarik dan Ainur Rahib menjelaskan, bahwa ada dua hal pokok yang perlu diperhatikan dalam menetapkan produk yang akan dikonsumsi, yaitu halalnya suatu produk menurut syariat Islam dan jaminan keamanan produk berdasarkan standar Kesehatan (Ibrahim dan Rahib, 2016). Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَأَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya :“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikkan kepadamu, dan bertakwalah kepada

Allah yang kamu beriman kepada-Nya” (QS. Al-Maidah [5] : 88).

Merujuk pada Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tersebut, ternyata tidak hanya sebatas makanan dan minuman yang menjadi konsumsi pokok masyarakat yang harus berlabel halal. Akan tetapi, kenakan atau pakaian pun juga harus punya label halal dalam produksinya. Dalam hal ini, kategorisasi kenakan atau pakaian tersebut juga berlaku kepada produksi batik. Sehingga, industri produksi batik juga harus mempunyai label halal dan sertifikasi halal dalam memproduksi batiknya.

Penerapan Undang-Undang NO. 33 Tahun 2014 tersebut yang berkenaan dengan Jaminan Produk Halal, pada tahun 2019 sudah harus diterapkan, termasuk juga pada produksi batik. Dalam hal ini, Ikhsan Abdullah, Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch, menyatakan pada tanggal 29 Januari 2018, bahwa semua pembatik harus mempunyai sertifikasi halal sebelum diterapkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Karena tidak hanya makanan, obat dan minuman saja yang perlu kehalalan yang jelas. Batik yang merupakan bahan gunaan, maka juga harus bersertifikasi halal (<https://lokadata.id/artikel/menyoal-batik-harus-halal>).

Namun, dengan adanya Undang-Undang bahwa batik harus bersertifikasi halal, maka hal ini membuat produk batik Mantaka juga harus mengurus sertifikasi halal tersebut terhadap produk batiknya. Meskipun, Penerapan Undang-Undang yang menyatakan bahwa batik harus bersertifikasi halal menuai pro-kontra dari banyak kalangan masyarakat atas kebijakan tersebut. Sehingga, kemungkinan besar masih banyak pengrajin batik atau industri batik saat ini yang masih belum bersertifikasi halal.

Banyak yang harus dipertimbangkan apabila batik harus berlabelisasi halal. Karena para pengrajin batik yang ada mayoritas menggunakan bahan yang setengah jadi. Sehingga, bahan-bahan yang digunakan, seperti kain, pewarna, *canting*, lilin dan bahan-bahan lainnya didapatkan dari hasil membeli pada perusahaan yang sudah besar. Para pengrajin batik hanya sebagai pekerja dalam menghasilkan produk batiknya dengan menggunakan bahan-bahan tersebut.

Seharusnya, sertifikasi halal tersebut diperuntukkan bagi produsen bahan pembuat batik atau produsen skala besar yang memiliki pabrik serta memproduksi pewarna dan kelengkapan untuk membatik sendiri. Tetapi

pada undang-undang yang sudah diatur mengenai sertifikasi halal pada produk batik tidak memilah dan memilah industri pembatik mana yang perlu sertifikasi halal dan tidak. Sehingga, mempersulit bagi masyarakat kecil yang mayoritas hanya sebagai pengrajin batik dengan bahan-bahan yang setengah jadi tersebut (<https://www.voaindonesia.com/amp/pembatik-kritisi-kewajiban-miliki-sertifikasi-halal-produk-batik/4240986.html>).

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan *research gap* pada penelitian-penelitian terdahulu. Salah satu penelitian terdahulu dalam penelitian ini, yaitu skripsi Amiruddin yang berjudul "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Sertifikasi Halal Pada Produk Batik Di Jawa Tengah". Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan, tujuan dari sertifikasi halal adalah memberikan hukum yang pasti terhadap bahan gunaan yang digunakan oleh masyarakat. Sedangkan, ditinjau dari sosiologi Hukum Islam, tujuan dari praktik sertifikasi halal pada batik, yaitu memberikan kepastian hukum dan melindungi harta dari produsen dan konsumen dalam mencapai kemaslahatan bersama. Selain itu, pemerintah kurang melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai Undang-Undang Jaminan Produk Halal, sehingga hasilnya kurang maksimal.

Berdasarkan persoalan yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang proses sertifikasi halal pada bisnis produk batik dengan judul: Analisis Proses Labelisasi Halal Pada Bisnis Produk Batik: Studi Pada Bisnis Produk Batik Mantaka Di Desa Gapurana Pulau Talango Kabupaten Sumenep.

KAJIAN LITERATUR

Labelisasi Halal

Label merupakan keterangan dari sebuah produk yang membawa informasi verbal mengenai produk atau penjualnya (Angipora, 2002: 192). Hal ini juga diperjelas oleh pernyataan Tjiptono, yaitu label adalah keterangan suatu produk yang menyampaikan keterangan atau informasi mengenai produk itu sendiri dan penjualnya. Di sisi lain, Kotler juga berpendapat bahwa label adalah tampilan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan satu kesatuan dengan kemasan. Label bisa hanya mencantumkan merek atau informasi (Kotler, 2005: 477).

Kata halal adalah istilah dalam Islam yang artinya diizinkan atau boleh. Secara terminologi, kata halal yaitu hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya (Sunyoto, 2014: 130). Sedangkan dalam ensiklopedi hukum Islam menjelaskan bahwa halal adalah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya, atau sesuatu yang boleh dikerjakan menurut *syara'* (Dahlan, 1996: 505). Adapun menurut Qardawi halal adalah suatu hal yang diperkenankan dan tidak dilarang serta diizinkan oleh pembuat syariat Islam untuk dilakukan (Qardhawi, 2000: 13).

Di sisi lain, Burhanuddin mengungkapkan, ada beberapa syarat terpenuhinya kehalalan dalam suatu produk menurut syariat Islam, yaitu: tidak mengandung hewan yang diharamkan, tidak mengandung darah, alkohol, kotoran-kotoran dan lain sebagainya yang diharamkan, bahan yang berasal dari hewan yang disembelih menurut hukum syariat Islam dan tergolong halal, semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, tempat pengelolaan dan tempat transportasi, dibersihkan terlebih dahulu berdasarkan tata cara syariat Islam, apabila pernah digunakan untuk barang yang tidak halal (Burhanuddin, 2011: 140).

Sedangkan labelisasi halal sendiri adalah suatu keterangan yang dicantumkan pada kemasan produk dengan tujuan membeirikan keterangan bahwa produk tersebut sudah menjadi produk yang halal (Kotler dan Armstrong, 2008: 255). Tujuan dari labelisasi halal sendiri yaitu melindungi konsumen untuk mempercayai suatu produk yang sudah dipasarkan, terutama dalam hal ini adalah masyarakat atau konsumen yang beragama Islam. Karena kehalalan produk tetap menjadi parameter utama bagi masyarakat dalam memilih dan membeli produk tertentu (Agustian dan Sujana, 2013: 170).

Prosedur Sertifikasi Halal

Ada beberapa prosedur yang harus dilakukan dalam memperoleh sertifikasi halal, yaitu melakukan pengajuan permohonan, menetapkan lembaga pemeriksaan halal, proses pemeriksaan dan pengujian, menetapkan kehalalan produk, menerbitkan sertifikat halal dan label halal (Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014).

Pengajuan Permohonan dilakukan oleh pelaku usaha melakukan secara tertulis kepada BPJPH dengan melengkapi dokumen-dokumen yang

diperlukan dalam permohonan sertifikat halal, diantaranya data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan serta proses pengolahan produk. Setelah itu, menetapkan LPH oleh BPJPH yang tugasnya melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan suatu produk. Penetapan LPH ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap.

Ketika LPH sudah ditetapkan, maka dilakukan Pemeriksaan dan Pengujian yang tugasnya adalah Auditor Halal. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Auditor Halal dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi. Apabila terdapat bahan yang diragukan kehalalannya pada saat proses pemeriksaan, maka dapat dilakukan pengujian di laboratorium. Hasil pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk yang sudah dilakukan oleh Auditor Halal diberikan oleh LPH kepada BPJPH. Kemudian, Hasil pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk tersebut disampaikan oleh BPJPH kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan produk.

Penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI dalam sidang fatwa halal MUI. Sidang fatwa tersebut mengikutsertakan pakar, unsur kementerian, lembaga, dan instansi terkait dalam sidang fatwa halal MUI. Keputusan terhadap ketetapan produk halal paling lama 30 hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan pengujian produk dari BPJPH. Penandatanganan dilakukan oleh BPJPH untuk memutuskan penetapan halal produk tersebut.

Terakhir, BPJPH menerbitkan sertifikat halal berdasarkan hasil sidang fatwa halal yang dimohonkan pelaku usaha. BPJPH akan mengembalikan permohonan sertifikat halal kepada pelaku usaha, apabila dalam sidang fatwa halal dinyatakan produk tersebut tidak halal dan disertai dengan alasan. Sertifikat halal akan diterbitkan oleh BPJPH paling lama 7 hari kerja sejak keputusan kehalalan produk diterima dari MUI. Lalu, BPJPH wajib mempublikasikan Penerbitan sertifikat halal.

Pemeriksaan dan Pengujian Produk Halal

Proses pemeriksaan dan pengujian produk halal sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 yaitu dilakukan oleh Auditor. Auditor sendiri berdasarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal No. 33 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Auditor adalah orang yang memiliki kemampuan dalam melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan suatu produk.

Untuk itu, tugas dari Auditor berdasarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal diantaranya, melakukan pemeriksaan dan pengkajian terhadap bahan yang digunakan, melakukan pemeriksaan dan pengkajian dalam proses pengolahan produk, melakukan pemeriksaan dan pengkajian dalam sistem penyembelihan, meneliti lokasi produk, meneliti peralatan, ruang produksi dan penyimpanan, melakukan pemeriksaan pada pendistribusian dan penyajian produk, melakukan pemeriksaan pada sistem jaminan halal pelaku usaha dan melaporkan hasil pemeriksaan dan pengujian kepada LPH.

Batik

Istilah batik berasal kata bahasa Jawa, yaitu *amba* dan *titik*. *Amba* merupakan kain dan *titik* adalah cara dalam memberi motif dengan menggunakan lilin batik dengan cara dititik-titik pada kain (Sa'du, 2010: 11). Hasan Alwi dalam hal ini juga mendefinisikan batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain, kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu (Alwi dkk, 2007: 112). Di sisi lain, Aep S. Hamidin menjelaskan, bahwa batik merupakan kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia (khususnya Jawa) sejak lama (Hamidin, 2010: 7).

Ditinjau dari etimologi, kata batik adalah rangkaian kata *mbat* dan *tik*. *Mbat* dalam bahasa Jawa diartikan sebagai *ngembat* atau melempar berkali-kali. Sedangkan *tik* adalah titik yang dilakukan berkali-kali pada sehelai kain. Dalam bahasa Jawa Kuno (kromo inggil) batik diartikan sebagai *nyerat*. *Nyerat* adalah kain yang digambar atau dicoret-coret dengan lilin batik (*malam*) yang berisikan motif-motif ornament (Isyanti dkk, 2003: 63).

Sesuai dengan perkembangan zaman dan juga berkembangnya batik di Indonesia, definisi batik juga mulai berkembang. Dimana, dalam hal ini Karmila berpendapat, bahwa batik adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan menggambar suatu bentuk di atas sehelai kain dengan menggunakan lilin batik (*malam*) dan memberikan warna pada kain yang sudah diberi lilin batik tersebut (Karmila, 2010: 9).

Djumena dalam hal ini juga mendeskripsikan, bahwa membatik adalah kegiatan melukis di atas sehelai kain putih. Alat yang digunakan dalam melukis tersebut, yaitu menggunakan *canting* dan lilin batik. Kain

yang sudah dilukis atau dengan bahan *malam* atau lilin batik, lalu dilakukan proses pemberian warna. Selesai pemberian warna, dilakukan proses menghilangkan lilin batik, sehingga bagian yang tertutup dengan lilin batik akan tetap putih dan tidak menyerap warna. Hal ini dikarenakan lilin batik berfungsi sebagai perintang warna dan dinamakan dengan teknik *resist dye* atau pencelupan rintang di dalam dunia pertekstilan (Djumena, 1990: 1).

Terlepas dari persoalan definisi batik di atas, tidak dapat dielakkan bahwa batik merupakan salah satu hasil seni Bangsa Indonesia yang cukup tua dan mempunyai nilai tinggi. Batik yang pada awalnya berfungsi sebagai bahan sandang, baik berupa selendang, penutup kepala, kain panjang maupun sarung hingga sekarang semakin berkembang, baik secara bentuk maupun fungsinya (Naimah, 2013: 1-2).

Bahan Baku dan Alat Membuat Batik

Bahan-bahan yang digunakan dalam membuat batik terdiri dari kain, lilin batik atau *malam* dan pewarna batik (Kurniadi, 1996: 12-16). Dari beberapa bahan tersebut, berikut penjelasan mengenai bahan-bahan dalam membuat batik:

1. Kain

Kain batik biasanya dan banyak dipakai yaitu kain mori. Kain batik dibuat dari bahan benang yang penggabungannya dengan cara memanjang dan melintang. Pada mulanya kain batik terbuat dari jenis serat alam, diantaranya adalah kapas (yang berasal dari tumbuhan) dan sutera (berasal dari hewan).

2. Lilin Batik atau *malam*

Lilin batik adalah bahan yang digunakan dan berfungsi menutupi permukaan kain berdasarkan motif-motif batik, sehingga kain yang tertutupi oleh lilin batik tidak terkena warna saat proses pewarnaan.

3. Pewarna Batik

Pewarna batik dalam perkembangannya terdiri dari pewarna alami dan pewarna sintetis. Pewarna alami berasal dari bahan tumbuh-tumbuhan prosesnya dilakukan secara tradisional. Pewarna alami tersebut biasanya berasal dari batang, kulit kayu, akar daun dan bunga. Sedangkan pewarna sintetis zat kimiawi yang diolah untuk dijadikan pewarnaan dalam batik. Pewarna sintetis ini antara lain adalah *Naptol*, *Remazol* dan *Indigosol*.

Selain bahan, ada alat untuk membuat batik. Alat membuat batik merupakan alat yang digunakan dalam proses membuat batik yang sifatnya tradisional dan

khas. Meskipun sekarang alat-alat dalam membatik mengalami perkembangan namun secara substansinya sama. Berikut adalah alat-alat yang digunakan dalam proses membatik:

1. *Canting*

Canting adalah alat yang digunakan dalam memindahkan dan mengambil lilin batik. *Canting* adalah yang terbuat dari tembaga dan bambu yang sifatnya lentur dan ringan (Sa'du, 2010: 47). Sedangkan menurut Sumintarsih, *canting* adalah alat untuk mewadahi lilin batik yang masih panas dan terbuat dari bahan tembaga yang berfungsi menahan panas, sehingga lilin batik tersebut yang berada didalam *canting* bertahan lama mencairnya (Sumintarsih, 2009: 692).

2. Gawangan

Gawangan adalah alat yang biasanya terbuat dari bambu atau kayu jati yang bentuknya dua batang bambu bulat melintang dengan diberikan empat kaki yang berfungsi untuk meletakkan kain yang akan dibatik (Widodo, 1983: 7). Sedangkan menurut Aziz, fungsi dari gawangan adalah untuk alat yang fungsinya untuk menggantungkan atau membetangkan sehelai kain pada saat proses membatik dengan *canting* (Sa'du, 2010: 43).

3. Kompor

Para pembatik dulu memakai alat *anglo* sebagai alat pemanas lilin batik, karena dulu masih menggunakan alat tradisional. Namun, sekarang para pengrajin batik beralih kepada kompor dikarenakan lebih mudah dikendalikan dari pada penggunaan *anglo* (Kurniadi, 1996: 19).

4. Wajan

Wajan adalah alat yang digunakan untuk mencairkan *malam* atau lilin batik. wajan ini terbuat dari logam atau tanah liat (Riyanto, 1995: 8). Para pengrajin batik pada waktu dulu menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat. Karena tangkai pada wajannya tidak panas, namun proses pemanasannya agak lama. Sedangkan sekarang, mayoritas sudah menggunakan wajan yang terbuat dari logam.

5. Bak Celup

Bak celup berfungsi untuk memberi warna pada kain dengan jenis warna tertentu, sehingga besar kecil bak celup serta jumlah bak celup disesuaikan dengan kebutuhan. Hal yang perlu diperhatikan pada bak celup adalah kekuatan dari bak tersebut agar tidak mudah bocor dan dapat menampung kain yang akan dicelupkan (Kurniadi, 1996: 20).

6. Panci

Panci yang akan digunakan dalam membatik, yaitu bahan yang terbuat dari logam. Fungsinya, yaitu sebagai wadah dalam proses menghilangkan lilin batik yang di dalamnya terdapat air yang sudah direbus dan abu soda secukupnya (Kurniadi, 1996: 20). Ketebalan dan ukuran panci berpengaruh terhadap proses menghilangkan lilin batik sesuai dengan jumlah kain yang akan di *lorod*.

Proses Pembuatan Batik

Proses pembuatan batik harus melalui beberapa tahapan. Menurut Kurniadi, ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan dalam proses pembuatan batik, yaitu (Kurniadi, 1996: 24):

1. Tahap persiapan

Pada tahap persiapan, pembatik harus melalui beberapa tahapan juga, diantaranya adalah pemotongan kain, mencuci kain atau *ngirah*, menganji mori atau *ngloyor* dan *ngempleng*.

2. Tahap pelekatan atau pemberian lilin batik

Tahap pelekatan ini bertujuan untuk menutupi bagian-bagian tertentu agar tidak terkena warna, sehingga diperlukan perintang warna. Tahap pemberian lilin batik ini dapat dilakukan dengan *ngrengreng* terlebih dahulu hingga pada tahap akhir sebelum di *lorod*.

3. Tahap pewarnaan batik

Ada beberapa macam cara pewarnaan pada pembuatan batik, yaitu:

a. *Medel*

Merupakan pemberian warna biru tua pada suatu kain setelah kain selesai diberi lilin batik. Cara *Medel* ini dilakukan dengan proses pencelupan.

b. Celupan warna dasar

Tujuannya adalah pemberian warna dasar pada kain agar warna dasar berikutnya tidak berubah atau tidak bercampur dengan warna setelahnya.

c. *Menggadung*

Adalah memberikan larutan zat warna pada kain dengan cara menyiramkan larutan zat warna tersebut. Cara yang dilakukan yaitu dengan membentangkan kain pada papan atau meja, lalu disiram dengan zat pewarna.

d. Coletan atau *dulitan*

Adalah pemberian warna pada kain batik dengan menggunakan kanvas dan dilukiskan pada daerah yang dibatasi oleh garis-garis lilin, sehingga warna tidak menyebar luas ke daerah yang lainnya.

e. *Menyoga*

Adalah pemberian warna pada kain batik dan biasanya dilakukan pada tahap akhir.

4. Tahap penghilangan lilin atau *finishing*

Menghilangkan lilin batik atau *malam* pada batik bertujuan untuk memperoleh corak atau gambar pada kain yang sebelumnya tertutup oleh lilin batik atau *malam*. Cara yang dilakukan dalam menghilangkan lilin batik adalah sebagai berikut (Kurniadi, 1996: 29):

- a. *Dikerok*, yaitu cara menghilangkan sebagian dari lilin batik atau *malam*. Alat yang digunakan yaitu menggunakan pisau atau palet.
- b. *Ngelorod*, yaitu menghilangkan keseluruhan lilin batik atau *malam*. Cara menghilangkan keseluruhan lilin batik ini yaitu dengan proses perebusan kain pada wajan. Proses ini sebaiknya menggunakan air yang mendidih dan ditambahkan \pm 10 gram bubuk soda untuk 1 liter air.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Menurut Iskandar, penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang berlandaskan pada pemahaman berdasarkan pada metode penyelidikan pada suatu fenomena sosial dan masalah manusia (Iskandar, 2009: 11). Dalam penelitian ini, peneliti akan menggambarkan secara kompleks, permasalahan yang akan diteliti.

Sedangkan menurut Creswell, penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang melakukan beberapa upaya, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, berusaha mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema khusus ke tema-tema umum dan menafsirkan makna data (Creswell, 2013: 4).

Pendekatan penelitian ini, yaitu dengan deskriptif. Menurut Djam'an Satori, bahwa penelitian kualitatif dilakukan karena ingin mengungkap kejadian-kejadian yang sifatnya tidak dapat

dikuantifikasikan dan bersifat deskriptif. Deskriptif dalam hal ini seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian tentang konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya (Satori dan Komariah, 2014: 23).

Sumber data dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah sumber yang didapat dari kata-kata dan tindakan diperoleh secara langsung di lapangan yang ada kaitannya dengan penelitian. Dalam hal ini, data primer berasal dari hasil wawancara kepada Bapak Ali Makki selaku pemilik usaha produksi batik Mantaka mengenai proses labelisasi halal pada bisnis produk batik Mantaka di Desa Gapurana Pulau Talango Kabupaten Sumenep. Selain itu, wawancara juga akan dilakukan kepada Bapak Muhammad Ersya Faraby, SEI., MSEI selaku Ketua LPH Universitas Trunojoyo Madura, Bapak Dr. Mohammad Fuad FM, STP., M.Si, Ibu Insiatini, istri dari Bapak Ali Makki dan manager Batik Mantaka, Bapak Moh Helmi sebagai karyawan Batik Mantaka dan kepada Bapak Salamet yang juga sebagai karyawan Batik Mantaka . Data primer ini setelah didapat akan diolah dan dianalisis kemudian di deskripsikan berdasarkan data yang sudah di dapat.

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber dari data yang kita butuhkan. Data ini digunakan untuk melengkapi data primer agar penelitian ini dapat mencapai tujuan yang diterapkan. Adapun data sekunder meliputi buku, jurnal, artikel, skripsi dan lain sebagainya yang berkaitan dengan proses labelisasi halal pada produksi produk batik. Serta berbagai dokumen atau gambar yang berkaitan dengan proses labelisasi halal pada bisnis produk batik Mantaka di Desa Gapurana Pulau Talango Kabupaten Sumenep.

HASIL PENELITIAN

Analisis Proses Labelisasi Halal Produk Batik Mantaka

Analisis proses labelisasi halal pada produk batik Mantaka, peneliti berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang Produk Jaminan Halal No. 33 Tahun 2014, dimana pengujian dan pemeriksaannya meliputi pemeriksaan dan mengkaji bahan yang digunakan, pemeriksaan dan mengkaji proses produksi, meneliti ruang produk dan penyimpanan.

1. Bahan

Bahan-bahan yang digunakan dalam proses membatik pada batik Mantaka diantaranya adalah kain katun dan sutra dan pewarnaannya menggunakan warna sintetis dan warna alam. Menurut Isminingsih yang dikutip oleh Fitrihana, menyatakan bahwa zat warna tekstil terdiri dari 2 macam yaitu: *pertama*, zat pewarna alam, yang mana zat ini berasal dari bahan-bahan alam dan hasil ekstrak tumbuhan dan hewan. *Kedua*, zat pewarna sintetis, yaitu zat warna hasil dari reaksi kimia dengan bahan dasar arang batu bara atau minyak bumi yang merupakan hasil senyawa turunan hidrokarbon aromatic (<https://batikyogya.wordpress.com/2007/08/02/teknik-eksplorasi-zat-pewarna-alam-dari-tanaman-di-sekitar-kita-untuk-pencelupan-bahan-tekstil>).

Pewarnaan di sintetis ini, batik Mantaka menggunakan zat pewarna *remasol*. *Remasol* adalah pewarna batik yang proses pewarnaannya dengan menggunakan teknik colet atau teknik melukis (Wibawa, 2017: 37). Pewarna *Remasol* ini merupakan zat warna reaktif yang bisa bereaksi dengan serat (ikatan kovalen) dikarenakan bagian dari komponen serat itu sendiri (Dinillah dan Prihatini, 2021: 75). Dari berbagai macam pewarna reaktif yang seringkali digunakan pada proses pewarnaan salah satunya adalah *remasol*. Karena dari segi teknisnya, pewarna *remasol* cukup mudah, hanya dilarutkan pada air dan cara pakainya juga bisa dengan coletan dan kuwasan (Dinillah dan Prihatini, 2021: 75). Sedangkan di pewarnaan alam, yaitu menfungsikan dedaunan yang diambil sarinya untuk dijadikan warna. Semisal, daun jati, *seccang*, *mangrove*, tarum dan lain sebagainya.

Limbah pewarna sintetis pada batik Mantaka, yaitu zat pewarna *remasol* yang digunakan, diolah kembali untuk pewarnaan wadah atau tas batiknya. Dimana bahan wadah tas batik Manataka sendiri salah satunya menggunakan bahan kertas semen yang sudah dibersihkan sebelumnya. Bahan kertas semen tersebut diolah menjadi tas atau wadah batik dengan digradiasi warna-warna dari hasil limbah pewarna *remasol*. Sehingga, limbah pewarna *remasol* tersebut masih bisa difungsikan atau diolah kembali.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa, bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan batik Mantaka mencapai pada titik kehalalan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Produk Jaminan Halal dan aman untuk digunakan dalam proses

produksi batik. Karena bahan yang digunakan tersebut, yaitu kain katun, sutra, zat pewarna *remasol*, daun jati, *seccang*, mangrove dan tarum yang jelas asal usulnya dan tidak tergolong pada bahan yang membahayakan, unsur najis dan terhindar dari kontaminasi unsur babi. Meskipun salah satu bahan, terutama bahan zat pewarna *remasol*, sampai saat ini masih belum masuk pada *positive list* BPJPH.

Selain itu, bahan-bahan tersebut juga tidak tergolong pada bahan-bahan yang diharamkan, seperti halnya darah, alkohol, kotoran-kotoran dan lain sebagainya. Sedangkan limbah pewarna batik, yang seringkali menjadi pencemaran lingkungan dan sifatnya berbahaya, diolah kembali menjadi pewarna wadah atau tas dari batik Mantaka itu sendiri. Sehingga limbah pewarna batik tersebut tidak dibuang sembarangan yang bisa menimbulkan pencemara ekosistem lingkungan sekitar.

2. Proses Mambatik

Proses produksi batik yang dilakukan di batik Mantaka ini, yaitu:

a. Pencucian kain yang sudah dibeli

Proses pencucian kain ini adalah proses pertama yang dilakukan oleh batik Mantaka dengan tujuan membersihkan sisa-sisa bahan-bahan kanji dan bahan-bahan lainnya hasil dari proses pembuatan kain itu sendiri. Proses pencuciannya, yaitu, menggunakan detergent dan direndam selama 2 hari 2 malam kain tersebut. Setelah dirasa sisa-sisa bahan proses pembuatan kain tersebut bersih, maka dikeringkan di panasnya matahari. Proses pengeringannya, digantungkan pada tali, dimana tali tersebut diikatkan kedua sisinya. Sehingga, dengan cara menggantungkan kain yang sudah dibersihkan tersebut pada tali yang diikatkan kedua sisinya, kain tersebut terhindar dari unsur-unsur najis yang bisa menyentuh kain yang sudah dibersihkan. Karena keberadaan kain yang dikeringkan berada di atas gantungan tali, bukan dibawah lantai yang kemungkinan bisa bercampur dengan barang-barang najis lainnya.

b. Proses sketsa pada kertas

Proses ini tidak lain adalah menggambar atau sketsa pola yang akan digunakan dalam motif batik. Pada Batik Mantaka ada dua cara yang dilakukan, yaitu menggambar langsung pada kain dan membuat sketsa terlebih dahulu di kertas. Untuk cara sketsa dikertas digunakan untuk motif-motif yang sangat detail, sehingga

perlu di sketsa lebih dahulu di kertas sebelum diterapkan pada kain batik.

Motif-motif yang terdapat pada batik, terutama pada batik Mantaka tercipta dari hasil permintaan maupun kreasi dari pengrajinnya sendiri. Motif permintaan ini adalah motif yang sudah diminta oleh pembeli, baik desain motif yang sudah didesain oleh pembeli atau meminta kepada pengrajin untuk dibuatkan motif sesuai dengan permintaan pembeli tersebut. Sedangkan motif kreasi dari pengrajin sendiri adalah motif hasil dari kreasi pengrajin berdasarkan dari budaya, tradisi atau hasil imajinasi yang kemudian diaplikasi pada motif batik.

Persoalan gambar yang dilarang dalam hukum Islam dan dikaitkan dengan gambar wayang yang menjadi motif batik Mantaka, maka bisa ditarik benang merahnya, bahwa gambar wayang tidak termasuk pada kategorisasi gambar yang dilarang oleh hukum Islam. Karena wayang sendiri juga pernah digunakan oleh Sunan Kalijaga sebagai media penyebaran agama Islam di tanah Jawa dan juga wayang bukan gambar atau lukisan dari tiruan makhluk yang bernyawa, lukisan dalam bentuk yang utuh serta gambar yang menonjol berdasarkan kategori gambar yang dilarang dalam hukum Islam menurut Ali Al-Sabuni.

Hal ini juga pernah disampaikan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Ekonomi Syariah dan Halal, KH. Sholahuddin Al-Aiyub, bahwa wayang yang sengaja di *create* khusus oleh para Walisongo dalam menyebarkan dan menyampaikan dakwah agar nilai-nilai keagamaan mudah tersampaikan dan dimengerti oleh masyarakat. Pada persoalan konteks ini, sama halnya dengan film dalam konteks kontemporer yang juga digunakan untuk dakwah. Sehingga, wayang tidak bisa disama-nilaiakan dengan patung yang menyerupai manusia yang dilarang dalam Islam. Karena bentuk wayang tidak memiliki karakteristik yang menyerupai manusia, seperti halnya lengan, wajah, hidung dan rupanya yang gepeng (m.republika.co.id).

c. Proses memberikan *malam* atau lilin batik

Menurut Kurniadi, pemberian lilin batik yaitu bertujuan untuk menutupi bagian-bagian tertentu di kain agar tidak terkena warna, sehingga diperlukan perintang warna (Kurniadi, 1996: 20).

Pada proses ini, yaitu pemberian *malam* atau lilin batik menggunakan dua cara, yaitu pemberian lilin sesuai pola yang ada di kain dan proses menjiplak dari hasil sketsa yang ada di kertas kemudian diterapkan di kain. Proses menjiplak menggunakan alat bantu kaca, sehingga sketsa yang ada di kertas terlihat jelas di kain saat proses pemberian lilin batik.

Lilin batik yang sudah dipanaskan akan mengeluarkan asap yang mengandung akrolein dan zat-zat lainnya seperti karbon monoksida, hidrogen sianida, hidrogen klorida, formaldehida, nitrit oksida, hidrogen sulfida dan gas iritan (Munthe dkk, 2014: 150). Dampak yang diakibatkan dari zat tersebut akan menimbulkan efek iritasi saluran nafas dan sensitisasi saluran nafas, sehingga mengakibatkan hiperresponsif saluran nafas, obstruksi aliran udara dan fibrosis epitel saluran nafas. Hal ini akan gangguan fungsi paru dan penyakit paru kerja seperti asma kerja dan bronkitis industri (Munthe dkk, 2014: 150).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Eva Lydia Munthe dkk yang meneliti tentang dampak asap lilin batik terhadap fungsi paru dan asma kerja, disimpulkan bahwa kemungkinan besar asap lilin batik bukan merupakan faktor utama dalam risiko terjadinya asma kerja karena pajanan dan asap lilin batik bukan penyebab terjadinya asma kerja pada pekerja industri batik tradisional serta besarnya pengaruh tersebut lemah (Munthe dkk, 2014: 156).

Berdasarkan dari pernyataan tersebut, maka lilin batik yang digunakan dalam proses membatik tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan para pengrajin batik dan bisa dikategorikan aman untuk dijadikan bahan membatik.

d. Proses Pewarnaan

Setelah diberikan *malam* atau lilin batik, maka proses selanjutnya yaitu proses pewarnaan. Pewarnaan yang digunakan oleh batik Mantaka mayoritas menggunakan pewarnaan kimiawi, yaitu menggunakan zat pewarna Remasol. Prosesnya yaitu, bahan Remasol dicampur dengan air biasa hingga larut dan langsung diaplikasikan pewarnaannya ke kain.

e. Proses Penguncian Warna

Proses penguncian warna ini bertujuan agar warna yang ada di kain dari hasil proses pewarnaan tersebut tidak mudah luntur dan

tidak kusam. Proses yang dilakukan dalam batik Mantaka pada proses penguncian warna ini, yaitu kain yang sudah dilakukan proses pewarnaan tersebut ditunggu kering, kemudian dilakukan proses penguncian warnanya menggunakan *waterglass*. *Waterglass* menurut Deden Karyana dalam Dinillah, merupakan senyawa alkali kuat berbentuk cairan kental yang tidak berwarna. *Waterglass* yang berbentuk *liquid* perlu dilarutkan dengan air terlebih dahulu sebelum digunakan (Dinillah dan Prihatini, 2021: 73-74).

Waterglass merupakan salah satu bahan yang digunakan dalam campuran reaksi kimia, dimana *waterglass* sendiri tidak hanya berfungsi pada semen, tapi juga tekstil. Selain itu, *waterglass* juga merupakan salah satu bahan tertua dan paling aman yang sering digunakan di dalam industri kimia (Gunarti dkk, 2013: 2-3). Maka dari itu, bahan *waterglass* yang biasanya sering digunakan di dalam produksi batik untuk penguncian warna aman untuk digunakan.

f. Proses Pelepasan *Malam* atau Pelorodan

Proses pelepasan *malam* atau pelorodan adalah proses terakhir dalam produksi batik. Proses pelepasan *malam* atau pelorodan dalam batik Mantaka ini, yaitu menggunakan bahan *waterglass* dan air mendidih, kemudian kain direndam di air mendidih tersebut yang sudah diberi water glass. Otomatis *malam* atau lilin batik akan mengelupas dengan sendirinya.

Tempat Proses Mambatik

Selain proses produksi, tempat yang dijadikan sebagai proses produksi perlu diperhatikan. Ruang atau tempat produksi ini menjadi bagian dari pemeriksaan dan pengujian yang terdapat dalam Undang-Undang Produk Jaminan Halal, yang mana dilakukan oleh Auditor.

Ruang atau tempat proses produk pada batik Mantaka, yaitu di rumahnya sendiri, dimana ruang dalam proses produksi batik Mantaka tersebut mempunyai ruang khusus untuk proses mambatik. Ruang khusus tersebut, tidak lain hanya untuk proses mambatik saja dan tidak bercampur dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya.

Tempat Penyimpanan

Selanjutnya adalah tempat penyimpanan, dimana tempat penyimpanan ini juga penting ditinjau dalam proses labelisasi halal berdasarkan Undang-Undang Produk Jaminan Halal. Tempat penyimpana

ini menjadi penting karena ditakutkan atau diduga, tempat tersebut pernah bersentuhan dengan unsur najis atau unsur-unsur yang diharamkan.

Tempat penyimpanan produk batik Mantaka, bahwa tempat penyimpanan tersebut, baik penyimpanan bahan-bahan, alat dan lain sebagainya dibuatkan tempat khusus, dimana tempat itu memang diperuntukkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan produksi batik.

Berdasarkan pernyataan di atas, tempat penyimpanan pada produk batik Mantaka ini juga sangat diperhatikan. Karena, dengan ditempatkannya barang-barang dalam produksi membatik di etalase, memungkinkan untuk terhindar dari unsur najis dan hal-hal yang diharamkan. Sedangkan barang-barang yang tidak ditempatkan pada tempat yang khusus, apalagi dibiarkan di lantai, kemungkinan-kemungkinan bersentuhan dengan hal-hal yang najis atau tidak suci cukup besar.

Lembaga Pengajuan Labelisasi Halal

Pengajuan permohonan produk halal untuk mekanismenya ada 2, yaitu jalur regular dan jalur *self declare*. Jalur *self declare* dikhususkan untuk usaha mikro dan kecil dan ada indikator dan aturan yang menetapkan siapa yang memperoleh jalur ini. Sedangkan produk yang membutuhkan pengujian lab karena bahan produk yang digunakan terdapat bahan yang memang diperlukan pengujian, seperti halnya zat kimia, maka pengajuannya kepada LPH.

Namun, pada persoalan ini berbeda dengan proses pengajuan labelisasi halal pada produk batik Mantaka, yaitu diajukan pada dinas koperasi kemudian berlanjut kepada desperindag. Hal ini terjadi kesimpangsiuran dan kurang jelasnya ketentuan yang sudah ditetapkan pada Undang-Undang NO. 33 Tahun 2014 terhadap masyarakat yang memerlukan sertifikasi halal. Hal ini mengindikasikan, bahwa ketetapan Undang-Undang Produk Jaminan Halal perlu dipertegas kembali dan memerlukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai prosedur dan mekanisme pengajuan labelisasi halal. Meskipun, pada hal ini dinas koperasi dan desperindag juga bagian dari lembaga yang menangani proses labelisasi halal. Namun, ada beberapa hal produk yang harus mengajukan langsung ke LPH terkait memerlukan adanya pengujian terhadap produk tersebut, salah satu contohnya dalam hal ini adalah produk batik.

Indikator Pemeriksaan dan Pengujian Proses Labelisasi Halal Pada Produk Batik Mantaka

Berdasarkan aturan dan ketentuan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, indikator yang menjadi penilaian dalam proses pemeriksaan dan pengujian Produk Jaminan Halal sampai saat ini masih berkategori umum. Hanya jenis-jenis produk yang membedakan dari proses pengujian produk tersebut. Perbedaan-perbedaan jenis produk bertujuan dalam kategori Auditor yang akan bertugas untuk memeriksa dan menguji Produk Jaminan Halal berdasarkan kompetensinya masing-masing.

Secara umum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Produk Jaminan Halal, indikator penilaian dalam proses pemeriksaan dan pengujiannya bertumpu pada bahan yang digunakan, proses pembuatan hingga pada tempat penyimpanan. Sama halnya dengan produk non pangan, yaitu batik, indikator penilaiannya pun hanya terbatas pada persoalan bahan, proses pembuatan dan tempat penyimpanan produk batik.

Proses pengujian dan pemeriksaan produk batik Mantaka, dimana indikator penilaiannya hanya pada bahan dan pewarna yang digunakan. Sedangkan, hal-hal yang mencakup pada proses pembuatan batik, baik alat yang digunakan, tempat proses produksi dan tempat penyimpanan produk tidak menjadi penilaian. Padahal, dalam Undang-Undang Produk Jaminan Halal sudah dijelaskan bahwa pemeriksaan dan pengujian meliputi: bahan yang digunakan, proses pengolahan produk, peralatan, ruang produksi hingga pada penyimpanan.

Selain itu, pemeriksaan yang dilakukan oleh Auditor terhadap Produk Jaminan Halal, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Produk Jaminan Halal, seharusnya dilakukan dilokasi usaha pada saat proses produksi produk. Tetapi, pengalaman yang dialami oleh Bapak Ali Makki saat mengajukan proses labelisasi halal pada batiknya, hanya memberikan 2 lembar batik yang sudah jadi untuk dilakukan pemeriksaan di lab. Seharusnya, kalau mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Produk Jaminan Halal, pemeriksaan tersebut dilakukan di lokasi usaha saat proses produksi dan apabila ada pemeriksaan berlanjut, baru kemudian dilakukan pemeriksaan di lab.

Dari hal ini, pemerintah perlu menekankan kembali bahwa ketentuan-ketentuan yang sudah ada di dalam Undang-Undang Produk Jaminan Halal No. 33 Tahun 2014 benar-benar diperhatikan dijalankan

sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Pada persoalan ini, Auditor seperti tidak menjalankan tugasnya sebagai pemeriksa. Tetapi hanya melakukan pengujian kepada produk yang diajukan agar terjamin kehalalannya dari barang yang sudah jadi, yaitu sampel 2 batik yang dikirimkan oleh Bapak Ali Makki.

Universalitas Proses Labelisasi Halal

Program Produk Jaminan Halal yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, merupakan anjuran dan keharusan yang perlu dilakukan oleh semua usaha-usaha mikro maupun makro, dimana dalam hal ini adalah produk gunaan atau pakaian, yaitu batik. Seperti yang sudah diuraikan dalam Undang-Undang Produk Jaminan Halal tersebut, bahwa produk yang perlu dilabelisasi halal tidak hanya terbatas pada produk makanan dan minuman saja, akan tetapi produk gunaan atau pakaian, seperti halnya batik juga harus berlabel halal.

Dari beberapa kategorisasi jenis produk yang harus berlabel halal yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Produk Jaminan Halal, apakah secara pemeriksaan dan pengujiannya juga terdapat kategorisasi yang jelas. Karena setiap produk yang sudah dikategorikan, tentu mempunyai perbedaan yang signifikan. Sehingga, perlu indikator pengujian maupun pemeriksaan yang jelas pula dari setiap kategori produk tersebut.

Berdasarkan dari penelitian yang sudah peneliti lakukan, data-data yang sudah dikumpulkan dari hasil wawancara, terutama kepada Bapak Ali Makki selaku pemilik usaha bisnis batik Mantaka di Desa Gapurana Pulau Talango Kabupaten Sumenep, Produk Jaminan Halal yang sudah diterapkan pada produk batik masih tergolong umum. Artinya, pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan terhadap produk gunaan atau pakaian, yaitu batik tidak ada bedanya dengan produk pangan, yaitu makanan dan minuman. Pemeriksaan dan pengujiannya masih dalam tahapan bahan, proses pembuatan, tempat dan penyimpanan.

Proses labelisasi halal, terkait produk pangan dan non pangan: antara makanan dan batik secara sprisifik, masih belum mempunyai perbedaan yang signifikan. Apakah hal ini memang dibuat secara umum untuk semua produk yang perlu labelisasi halal atau memang pemerintah masih belum menfokuskan secara spesifik terkait pemeriksaan dan pengujian semua produk tersebut. Hal yang perlu digarisbawahi dan

diperhatikan dari program ini, berangkat dari pernyataan di atas dan aturan Undang-Undang Produk Jaminan Halal adalah ada tidaknya unsur babi dan turunannya di dalam produk tersebut.

Namun, perlu dikaji dan pikirkan ulang oleh pemerintah terkait aturan dan ketetapan Undang-Undang Produk Jaminan Halal yang sampai saat ini masih terkesan universal, bahwa setiap produk yang berbeda pasti mempunyai kekritisannya berbeda pula dari setiap produk tersebut. Sehingga, dari nilai kekritisannya tersebut, seharusnya diperlukan pertimbangan-pertimbangan untuk menetapkan Undang-Undang Produk Jaminan Halal yang akan ditetapkan. Maka, ada hal yang perlu difokuskan dalam pemeriksaan dan pengujian dari setiap produk.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan temuan yang didapatkan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan, bahwa tinjauan terhadap bahan, proses produksi, ruang produksi dan penyimpanan pada produk batik Mantaka benar-benar sangat diperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Produk Jaminan Halal, yaitu terbebas dari hal-hal yang najis, diharamkan dan tidak terkontaminasi dengan unsur-unsur babi dan turunannya, yang mana hal ini tidak jauh berbeda dengan proses labelisasi halal pada makanan dan minuman. Namun, ada yang menjadi temuan dalam penelitian ini, yaitu tidak adanya observasi dari Auditor ke lokasi usaha pada produk batik Mantaka saat proses pemeriksaan dan pengujian. Selain itu, aturan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Produk Jaminan Halal *scope*-nya masih umum, tidak ada aturan yang lebih spesifik yang dapat diterapkan pada labelisasi halal untuk tekstil termasuk pada produk batik.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Widodo B, *Batik Tradisional*, Jakarta: Penebar Swadaya, 1983.
- Agustian, Eri dan Sujana, "Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen: Studi Kasus Pada Produk Wall's Conello", *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, No. 2 Vol. 1, Agustus 2013, 170.
- Alwi, Hasan dkk., *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Tiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Creswell, John W, *Research Deseign: Pendekatan Kualitatif, Kuantitaif dan Mixed*, Terj. Achmad Fawaidi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Dinillah, Nur Izzah dan Titin Prihatini, "Pengaruh Prosentase Perbandingan *Waterglass* dan Air Pada Pewarna Remazol terhadap Kualitas Warna Kain Jumputan", *Jurnal Socia Akademia*, Vol. 7, No. 2, Desember 2021.
- Djumena, Nian S, *Batik dan Mitra*, Jakarta: Djambatan, 1990.
- Fitrihana, N, "Teknik Eksplorasi Zat Pewarna Alam dari Tanaman di Sekitar Kita Untuk Pencelupan Bahan Tekstil" dalam <http://batikyogya.wordpress.com/2007/08/02/teknik-eksplorasi-zat-pewarna-alam-dari-tanaman-di-sekitar-kita-untuk-pencelupan-bahan-tekstil>, diakses tanggal 29 Maret 2022.
- Gunarti, Anita Setyowati Srie, dkk, "Pengaruh Penambahan *Waterglass* pada Sifat Mekanik Beton", *Jurnal: Bentang*, Vol. 1, No. 1, Januari 2013.
- Hamidin, Aep S, *Batik Warisan Budaya Asli Indonesia*, Yogyakarta: Narasi, 2010.
- Ibrahim, Jabal Tarik dan Rahib, Ainur, "Standarisasi, Sertifikasi dan Labelisasi Halal Serta Pengawasannya", *Jurnal Bestari*, No. 22, April 2016.
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2009.
- Isyanti dkk, *Sistem Pengetahuan Kerajinan Tradisional: Tenun Gedhong Tuban, Propinsi Jawa Timur*, Yogyakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2003.
- Karmila, Mila, *Ragam Kain Tradisional Nusantara: Makna, Simbol dan Fungsi*, Jakarta: Bee Media, 2010.
- Kotler, Philip dan Gary Amstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, terj. Bob Sabran, Edisi 12, Jilid 1, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Kotler, Philip, *Manajemen Pemasaran*, Edisi 11, Jilid 2, Jakarta: Prenhallindo, 2005.

- Kurniadi, Edi, *Seni Kerajinan Batik*, Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1996.
- Munthe, Eva Lydia, dkk, "Dampak Pajanan Asap Lilin Batik (Malam) terhadap Fungsi Paru dan Asma Kerja pada Pekerja Industri Batik Tradisional", *Jurnal: Respir Indo*, Vol. 34, No. 3, Juli 2014.
- Naimah, Laelin, Skripsi: "Analisis Batik "Jogja Istimewa" Karya Irawan Hadi", Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2013.
- Nashrullah, Nashih, "Benarkah Wayang Haram Menurut Islam? Ini Penjelasan Ketua MUI", dalam m.republika.co.id, diakses pada 24 April 2022.
- Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, Jakarta: Robbani Press, 2000. QS. Al-Maidah [5] : 88.
- Rentjoko, Antyo, "Menyoal Batik Harus Halal", dalam <https://lokadata.id/artikel/menyoal-batik-harus-halal>, diakses tanggal 28 Desember 2021
- Riski, Petrus, "Pembatik Kritisi Kewajiban Miliki Sertifikasi Halal Produk Batik", dalam <https://www.voaindonesia.com/amp/pembatik-kritisi-kewajiban-miliki-sertifikasi-halal-produk-batik/4240986.html>, diakses tanggal 20 Januari 2022.
- Riyanto, Didik, *Proses Batik: Batik Tulis-Batik Cap-Batik Printing*, Solo: CV. Aneka, 1995.
- Sa'du, Abdul Aziz, *Buku Panduan Mengenal Membuat Batik*, Yogyakarta: Harmoni, 2010.
- Satori, Djam'an & Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sumintarsih, "Pelestarian Batik dan Ekonomi Kreatif", *Jurnal Jantran*, Vol. IV, 2009, 692.
- Sunyoto, Danang, *Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran; Konsep, Strategi dan Kasus*, Jakarta: CAPS, 2014.
- Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014
- Wibawa, Bara Kusuma, Skripsi: "Pembuatan Interaktif Company Profile Keyna Galeri Ploso Jombang Berbasis Animasi Sebagai Media Pembelajaran Membatik", Surabaya: Institute Bisnis dan Informatika Stikom, 2017, 37.